



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai gugat** antara:

Penggugat, perempuan umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, laki-laki umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 17 Desember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk

Hal. 1 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PA.Ab tanggal 19 Januari 2015,
mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 17 Februari 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Tulehu, yang dicatat oleh kepala KUA Kabupaten Maluku Tengah, Nomor X0/20/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 ;
2. bahwa Setelah penggugat dan Tergugat menikah, maka penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Dusun Hurnala I sebagai tempat kediaman bersama selama 6 tahun, kemudian tahun 2012 pindah di Desa Tulehu sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai bahagia sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun ;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun ;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 4 bulan ;
4. bahwa sejak tanggal 10 September 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering mabuk mabukan .
- b. Tergugat sering memaki Penggugat didepan umum dan menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain.
- c. Tergugat tidak menghargai /menghormati orang tua dan saudara saudara Penggugat;

5 .bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat bahwa orang tua Tergugat dan keluarganya telah berusaha untuk mensehati Tergugat agar Tergugat rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

6. bahwa Penggugat telah mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil,antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon ;

7. bahwa selama pisah tersebut Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;

8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana layaknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah maka agar masing-masing pihak tidak lebih

Hal. 3 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

1. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ambon, mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kabupaten Maluku Tengah untuk dilakukan Pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntuhkan untuk kepentingan tersebut .
2. bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha medamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Hal. 5 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X0/20/II/2006, tanggal 17 Februari Januari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku -Tengah, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

Bahwa Saksi pertama Penggugat: **Saksi I Penggugat** di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat sedangkan Tergugat anak mantu saksi ;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
3. bahwa sepengetahuan saksi dari awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering mabuk dan suka memukul Penggugat bahkan sering merusak pintu dan jendela rumah ;
5. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka ;
6. bahwa Saksi sering menasihati Tergugat agar mau merubah sipatnya tersebut , namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah .

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon: **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar ;
2. bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan anak-anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. bahwa sepengetahuan saksi sudah tidak rukun dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap saat ;
4. bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah

Hal. 7 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang suka mabuk, tidak menghargai ibu Penggugat, dan suka merusak jendela rumah ;

5. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 4 bulan yang lau, Tergugat yang keluar dari rumah ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat adalah permohonan **cerai gugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini

Hal. 9 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Pengugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X0/20/II/2006, tanggal 17 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.;

Bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

Bahwa Saksi pertama Penggugat: **Saksi I Penggugat** di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat sedangkan Tergugat anak mantu saksi ;

Hal. 11 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
 3. bahwa sepengetahuan saksi dari awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar ;
 4. bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering mabuk dan suka memukul Penggugat bahkan sering merusak pintu dan jendela rumah ;
 5. bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka ;
 6. bahwa Saksi sering menasihati Tergugat agar mau merubah sipatnya tersebut , namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah .
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon: **Saksi II Penggugat**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar ;
2. bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan anak asanaknya tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sepengetahaun saksi sudah tidak rukun dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap saat ;
4. bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah tergugat yang suka mabuk, tidak menghargai ibu Penggugat, dan suka merusak jendela rumah ;
5. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 4 bulan yang lau, Tergugat yang keluar dari rumah ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P. tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - a. sikap Tergugat yang sering minum mabuk ;
 - b. sikap Tergugat yang sering tidak menghargai orang tua Penggugat ;
 - c. sikap Tergugat yang sering merusak pintu dan jendela rumah saksi ;
 - d. antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sikap saling percaya dan saling mencintai satu sama lain;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam perkara ini sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Februari tahun 2006 di KUA Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Dusun Hurnala I Desa Tulehu Kecamatan Salahutu selama 1 tahun, sesudah itu pindah di Dusun Hurnala II Desa Tulehu ;
3. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak ;
4. bahwa pada awalnya berumah tangga rumah tangga Penggugat dan sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah dari Tergugat, yakni:
 - a. perilaku Tergugat yang sering minum mabuk ;
 - b. Terguga sering tidak menghargai orang tua Penggugat ;
 - c. Tergugat sering merusak pintu dan jendela rumah ;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, Terggugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
7. bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat hidup -pisah, dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;
8. bahwa Penggugat ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, karena tidak mampu lagi kembali kepada Tergugat sebagai suami .

Hal. 15 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering minum mabuk, Tergugat yang tidak pernah menghargai orang tua Penggugat dan sering merusak jendela dan pintu rumah orang tua Penggugat ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
10. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan

Hal. 17 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra

Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan salah satu Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 R.Akhir 1436 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Drs. Salahuddin S.H. M.H, Drs.H.Hamin Latukau. dan Dra.Nurhayati Latuconsina**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Hj.Ismiati Traya,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Salahuddin,S.H.M.H

Hal. 19 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Ismiati Traya S.HI

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi/Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 450.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya materai:</u> | <u>Rp 6.000,00 +</u> |

Jumlah: Rp . 541.000,00.-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) .-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon.

ttd

Drs. Bachtiar.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 **hal. No. 17/Pdt.G/2015/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)